

Kejaksaan Negeri Samarinda

Jl. M. Yamin No.4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan

Timur 75123 75123 0541741523

kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Pelayanan Penyuluhan dan Penerangan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP)
2. Dokumen Surat dan Data Dukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Samarinda

Jl. M. Yamin No.4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan


Timur 75123 75123 0541741523

kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan



Image not found or link broken: [Timur / Kejaksaan Negeri Samarinda](#)



1. a. Mengirim surat permohonan ke kejaksaan negeri samarinda.
2. b. Disposisi surat kepada Kasi Intel.
3. c. Telaah surat permohonan dan mengundang pemohon.
4. d. Pemaparan surat permohonan dan membuat telaahan.
5. e. Disposisi Kajari untuk membuat Surat Perintah.
6. f. Kegiatan berupa koordinasi, untuk melakukan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
7. g. Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
8. h. Penyampaian laporan hasil Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Samarinda

Jl. M. Yamin No.4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 75123 0541741523



kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur / Kejaksaan Negeri Samarinda

1 Bulan

Setelah Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda menerima surat permohonan kemudian,

1 Hari Disposisi surat kepada Kasi Intel.

3 Hari Telaah surat permohonan dan mengundang pemohon.

3 Hari Pemaparan surat permohonan dan membuat telaahan.

1 Hari Disposisi Kajari untuk membuat Surat Perintah.

7 Hari Kegiatan berupa Koordinasi, untuk melakukan penerangan dan penyuluhan hukum.

5 Hari Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan Hukum

1 Hari Penyampaian laporan hasil Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerangan Hukum

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Samarinda

Jl. M. Yamin No.4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan

Timur 75123 75123 0541741523

kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Timur / Kejaksaan Negeri Samarinda

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
- 3) Telepon : (0541) 741523
- 4) WhatApps : 0858-4990-2432
- 5) Email : kejari.samarinda@kejaksaan.go.id
- 6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
- 7) Kontak Kami : <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/kontak/>
- 8) Media Sosial :
 - Instagram : <https://instagram.com/kejarisamarinda>
 - Twitter : <https://twitter.com/KEJARISAMARINDA/>

Facebook : <https://www.facebook.com/kejaksaan.negerisamarinda/>